KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 0165/0/1977

Mengubah Status SMP Swasta di Kebun Merbuh Kecamatan Singereje Ka bupaten Kendal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Menjadi SMP Negeri di Kebun Merbuh

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudaya an tanggal 5 Hei 1977 No. 112/A/I/1977 Hal : Pembukaan 87 seko-lah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegeri-an 50 SENOLAH Swasta/Pemda.

Menimbang: ca. bahwa SMP Swasta di Kebun Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupa-ten Kendal, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan.

- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitar nya, sehingga calon-calon yang masuk SNP ‡sb cukup banyak.
- c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha -- usaha SMP tersebut.
- d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah SERtus SMP Swasta di Ke = bun Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Propinsi Da-erah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Kebun Mer buh, telah dipenuhi.
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, di -pandang perlu mengubah atatus SMP Swasta di Kebun Merbuh Ke-camatan Singorojo Kabupaten Kendal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Kebun Merbuh.

Nengingat: ;a. Keputusan Presiden Ropublik Indonesia :

- 1. No. 73/M tahun 1972. 2. No. 9 tahun 1973. 3. No. 44 tahun 1974.
- 45 tahun 1974. 4. No.
- 5. No. 12 tahun 1977.
- b. Keputusan Mentori Pendidikan dan Kebucayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Mengingat: Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B-504/NENPAN/4/77.

MEHUTUSKAN

Monetapkan:

A Mengubah Status SMP Swasta di Kebun Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Kebun Merbuh. Kedua

: Menugaskan kepada Kepala SMT Swasta di Kebun Merbuh Kecamatan Si ngorojo Kabupaten Kendal untuk melaksanakan perubahan status ter sebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Dopartemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

: Biaya untuk keperluan pelaksanaa Keputusan ini dibebankan pada Ketiga mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.03.110 09.1.2.02.1036.23.01.232 09.1.2.02.1038.23.01.03.120 09.1.2.02.1038.23.01.03.140 09.1.2.02.1038.23.01.233 09,1,2,02,1038,23.01,250 09.1.2.01.1038.23.01.03.210 09.1.2.02.1038.23.01.340 09.1.2.01.1038.23.01.03.220 09.1.2.02.1038.23.01.360 05.1.2.01.1038.23.01.03.231

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat:

The Lines

Scanned by TapScanner

: Hal-hal lain yang belum/tidak distum dalam kepukusan ing akan di atur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Kelima

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 M e i 1977 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a.n.b Sekretaria Jenderal

> > t t d

(T. Umar Ali) .-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada t 1. Sekretariat Negara.

- Sekretariat Kabinet. 3. Semua Menteri Negara.
- 4. Semua Menteri. 5. Sekjen Dep. P dan K.

Keempat

- 6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K. 7. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K. Ketua BPJK
- pada Dep. dan K.
- 9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.
- 16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan PN dalam lingkungan Dep. P dan K 11. Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K Jawa Tengah di Semarang. 11.
- 12. Kepala Bagian Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep P dan K
- Propinsi Jawa Tengah di Semarang. 13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
- 14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal di Kendal. 15. Kepala SMP Negeri di Kebun Merbuh.
- 16. Badan Pemeriksa Keuangan. 17. Ditjen Anggaran.
- 18. Ditjem Pajak.
- 19. Dit Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran.
- 20. Kantor Perbendaharaan Negara di Semarang. 21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- 22. Lembaga Administrasi Negara.
- 23. Biro Pusat Statistik. 24. BAPPENAS.
- 25. LaI.P.I. 26. Ketua DPR R.I.
- 27. Komasi IX DPR R.I.

۹

NIP

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Dep. P dan K

Salinan sesuai dengan aslinya

t.t.d (Budihardjo

NIP. 130427447

Diturun sesuai dengan salinannya

Yang mengambil/turunan luc

(Jumadi Eryantohadi

IMP Kebun Merbuh wosubroto) Sofian

130057469

etabal sesuai salinannya